



Sinkronisasi dan Konflik Administrasi Kependudukan : Implementasi IKD dan Taring Dukcapil Denpasar

Felix*

Tedi Erviantono

Gede Indra Pramana

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

* Correspondence : fmrbn19@gmail.com

Abstract

This research investigates the synchronization and conflicts arising within population administration policies in Denpasar, particularly focusing on the implementation of the National Digital Identity (IKD) and the local TARING DUKCAPIL platform maintained by the Denpasar Civil Registry Office (Disdukcapil). The research delves into the challenges that Disdukcapil faces in harmonizing national directives with local needs, considering the unique socio-political landscape of Denpasar. It explores the impact of maintaining dual platforms on the efficiency and effectiveness of governance, as well as the readiness and adaptability of the local population to new administrative systems. Additionally, the study examines how these dual platforms reflect broader issues of governance, where national policy objectives may not always align seamlessly with local realities. The persistence of Taring Dukcapil, despite the national push for the IKD, underscores the complex interplay between centralized policies and localized practices, raising critical questions about the feasibility and effectiveness of such policy implementations. Through a case study approach, this thesis provides insights into the potential consequences of maintaining multiple administrative systems, which may include administrative inefficiencies, public confusion, and the duplication of efforts.

Keyword : Population Administration, Digital Identity, Policy Synchronization, Local Governance

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki sinkronisasi dan konflik yang muncul dalam kebijakan administrasi kependudukan di Denpasar, dengan fokus khusus pada implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) nasional dan platform lokal Taring Dukcapil yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar. Penelitian ini menelaah tantangan yang dihadapi oleh Disdukcapil dalam menyelaraskan arahan nasional dengan kebutuhan lokal, mengingat lanskap sosial-politik Denpasar yang unik. Studi ini mengeksplorasi dampak keberadaan dua platform ini terhadap efisiensi dan efektivitas tata kelola, serta kesiapan dan kemampuan adaptasi masyarakat lokal terhadap sistem administrasi yang baru. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana keberadaan dua platform ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam tata kelola, di mana tujuan kebijakan nasional mungkin tidak selalu selaras dengan realitas lokal. Keberlanjutan Taring Dukcapil, meskipun ada dorongan nasional untuk IKD, menyoroti interaksi kompleks antara kebijakan terpusat dan praktik yang terlokalisasi, sehingga memunculkan pertanyaan kritis tentang kelayakan dan efektivitas implementasi kebijakan semacam itu. Melalui pendekatan studi kasus, skripsi ini memberikan wawasan mengenai potensi konsekuensi dari pemeliharaan beberapa sistem administrasi, yang mungkin mencakup inefisiensi administratif, kebingungan publik, dan duplikasi upaya.

Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Identitas Digital, Sinkronisasi Kebijakan, Tata Kelola Lokal

I. Pendahuluan

Administrasi kependudukan merupakan salah satu aspek vital dalam tata kelola pemerintahan yang berperan penting dalam mencatat, mengelola, dan menyediakan data penduduk yang akurat dan mutakhir. Di Indonesia, administrasi kependudukan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang ada di setiap daerah. Inisiatif pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi kependudukan diwujudkan dengan peluncuran platform Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang berskala nasional. Namun, implementasi IKD di tingkat lokal, seperti di Kota Denpasar, menghadapi tantangan sinkronisasi dengan sistem lokal yang sudah ada, yaitu Taring Dukcapil.

Taring Dukcapil adalah platform administrasi kependudukan yang dikembangkan oleh Disdukcapil Kota Denpasar untuk memenuhi kebutuhan spesifik daerah. Platform ini telah beroperasi cukup lama dan dikenal baik oleh masyarakat Denpasar. Namun, ketika Taring Dukcapil mengalami gangguan teknis dan tidak dapat digunakan sementara waktu, Kepala Disdukcapil Denpasar mengarahkan penggunaan platform IKD sebagai alternatif sementara. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan dan sinkronisasi antara dua platform tersebut.

Pemerintah pusat meluncurkan IKD dengan tujuan untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien dan dapat diakses secara luas. Platform ini dirancang untuk mengatasi berbagai masalah yang sering dihadapi dalam administrasi kependudukan tradisional, seperti lambatnya proses pelayanan dan ketidakakuratan data. Namun, di Kota Denpasar, keberadaan Taring Dukcapil yang sudah mapan membuat implementasi IKD menjadi tidak sederhana.

Dalam situasi di mana Taring Dukcapil mengalami down, penggunaan IKD sebagai alternatif menunjukkan adanya fleksibilitas dalam sistem administrasi kependudukan di Denpasar. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang mengapa Disdukcapil Denpasar tetap mempertahankan Taring Dukcapil meskipun sudah ada IKD yang berskala nasional. Apakah ini disebabkan oleh perbedaan dalam kesiapan teknologi, adaptasi masyarakat, atau ada faktor lain yang mempengaruhi keputusan tersebut?

Selain itu, alasan di balik keputusan Disdukcapil untuk mempertahankan Taring Dukcapil setelah masalah teknis terselesaikan juga memerlukan penelaahan lebih lanjut. Keputusan ini mungkin didasarkan pada faktor-faktor teknis, kebijakan, atau tekanan dari aktor-aktor tertentu. Penelitian ini akan berusaha untuk mengidentifikasi alasan-alasan tersebut melalui analisis data dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Memahami alasan di balik keputusan ini dapat mencerminkan kompleksitas dinamika kebijakan lokal, di mana berbagai kepentingan dan pertimbangan harus diperhitungkan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana kebijakan pelayanan publik dikembangkan dan diimplementasikan di tingkat lokal, serta bagaimana hal tersebut berdampak pada masyarakat yang dilayani, penelitian ini akan memberikan wawasan yang signifikan mengenai proses pengambilan keputusan di Disdukcapil Kota Denpasar.

II. Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan

Dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan administrasi kependudukan, penting untuk memahami bagaimana teknologi digital mempengaruhi sistem administrasi yang telah ada. Fokus pada implementasi kebijakan ini relevan karena peralihan dari sistem administrasi tradisional ke digital dapat mengungkap tantangan dan dinamika yang kompleks, terutama dalam konteks sistem lokal yang sudah mapan seperti Taring Dukcapil di Denpasar. Meneliti bagaimana Disdukcapil mengadopsi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sambil mempertahankan sistem yang ada memberikan wawasan tentang adaptasi teknologi dan dampaknya terhadap administrasi kependudukan secara keseluruhan.

Suhardi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dalam Era Digital: Studi Kasus di Jakarta" mengungkapkan bahwa transisi dari sistem administrasi tradisional ke digital sering kali menemui berbagai hambatan. Suhardi mencatat bahwa resistensi dari pengguna dan masalah integrasi antara sistem lama dan yang baru merupakan tantangan utama yang sering dihadapi. Temuan ini menyoroti bagaimana pergeseran dari sistem administrasi konvensional ke platform digital memerlukan penanganan yang cermat terhadap hambatan yang mungkin muncul, baik dari segi teknis maupun kultural. Dalam konteks Disdukcapil Kota Denpasar, tantangan serupa dapat muncul ketika mencoba mengintegrasikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan sistem Taring Dukcapil yang telah ada dan dikenal oleh masyarakat.

Analisis Kebijakan Pusat dan Daerah

Analisis kebijakan pusat dan daerah sangat penting dalam penelitian ini karena kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia sering kali melibatkan interaksi yang kompleks antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang diluncurkan oleh pemerintah pusat

bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses administrasi kependudukan secara nasional. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah dapat menghadapi berbagai tantangan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lokal, kapabilitas lembaga, dan resistensi dari pihak-pihak yang terbiasa dengan sistem lama. Oleh karena itu, memahami dinamika antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah, seperti yang terjadi di Kota Denpasar, menjadi krusial untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari kebijakan IKD ini.

Penelitian oleh Sari (2021) dalam "Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah: Studi Kasus Implementasi Kebijakan Administrasi di Surabaya" menyoroti bahwa meskipun kebijakan nasional sudah ada, implementasi di tingkat daerah sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Sari menemukan bahwa kebijakan pusat seringkali harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas lokal untuk dapat diimplementasikan dengan sukses. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, dimana Disdukcapil Kota Denpasar tetap mempertahankan platform lokal Taring Dukcapil meskipun IKD telah diluncurkan secara nasional. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa salah satu alasan utama untuk mempertahankan Taring Dukcapil adalah karena kesiapan masyarakat lokal dan sistem administrasi yang sudah ada lebih mendukung keberlanjutan layanan kependudukan di Denpasar.

Teknologi dan Administrasi Publik

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi publik. Dalam konteks administrasi kependudukan, penggunaan teknologi digital, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD), bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat. Pemilihan tema teknologi dan administrasi publik dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami bagaimana penerapan teknologi modern dapat mengubah tata kelola administrasi kependudukan dan dampaknya terhadap berbagai aktor lokal.

Gunawan (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "Transformasi Digital dalam Administrasi Publik: Implikasi dan Tantangan" menjelaskan bahwa transformasi digital dalam administrasi publik membawa banyak manfaat, seperti peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan transparansi layanan. Namun, penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan, seperti resistensi dari pengguna yang terbiasa dengan sistem lama, keterbatasan infrastruktur, dan kebutuhan akan pelatihan yang memadai bagi para pegawai. Penerapan teknologi digital, seperti IKD, dalam administrasi kependudukan di Denpasar menghadapi tantangan serupa, terutama dalam hal kesiapan masyarakat dan kemampuan adaptasi lembaga terkait.

III. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendapat Hadari Nawawi (2007), penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian, seperti individu, lembaga, atau masyarakat, berdasarkan fakta-fakta yang ada pada saat ini.. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah yang aktual dan mengumpulkan data serta informasi untuk kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis.

Pendekatan kualitatif dipilih karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2010: 4), mendefinisikan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2010: 15) menyebutkan bahwa metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama.

Untuk memastikan hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan pemeriksaan keabsahan data melalui cross-checking. Dalam penelitian ini, teknik cross-check digunakan karena data dikumpulkan melalui berbagai metode, yakni wawancara dan dokumentasi (Burhan Bungin, 2008: 95-96). Penelitian ini juga memperkaya sumber data melalui berbagai media yang relevan, yang turut memberikan

perspektif tambahan terhadap isu yang diteliti. Hal ini dilakukan guna melengkapi hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif serta memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang dibahas.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum

Disdukcapil Kota Denpasar telah secara aktif menerapkan pelayanan administrasi kependudukan berbasis daring melalui platform "Taring Dukcapil". Layanan ini mencakup berbagai aspek administrasi kependudukan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan sejumlah layanan lainnya. Tujuan utama dari implementasi layanan daring ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil. Melalui sistem ini, diharapkan terjadi pengurangan signifikan terhadap antrian dan waktu tunggu yang selama ini menjadi keluhan umum masyarakat.

Namun, dalam perjalanannya, Disdukcapil menghadapi beberapa tantangan teknis yang mengganggu operasional layanan daring tersebut. Salah satu masalah utama adalah gangguan teknis yang sering terjadi pada aplikasi "Taring Dukcapil", terutama dalam beberapa bulan terakhir. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi berbagai proses administrasi kependudukan secara online, namun karena adanya kendala teknis, sejumlah layanan menjadi terganggu. Gangguan ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan administrasi yang seharusnya dapat diakses secara mudah melalui perangkat digital. Akibatnya, proses administrasi yang sebelumnya berjalan lancar menjadi terhambat, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan dalam waktu cepat.

Saat aplikasi "Taring Dukcapil" mengalami masalah, Disdukcapil terpaksa beralih ke sistem alternatif, yakni identitas Kependudukan Digital (IKD), yang mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 2022. IKD dirancang sebagai solusi sementara ketika aplikasi utama mengalami gangguan. Meskipun IKD memungkinkan masyarakat untuk mengakses data kependudukan mereka secara daring, sistem ini memiliki keterbatasan dalam hal jenis layanan yang bisa diakomodasi. Hal ini menyebabkan prioritas diberikan kepada layanan yang lebih mendesak, seperti kebutuhan administrasi untuk pendidikan atau layanan kesehatan.

Bapak Agus Narayana, salah satu pejabat di Disdukcapil Kota Denpasar, menjelaskan bahwa meskipun IKD mampu menjadi solusi sementara, sistem ini tidak dapat menggantikan sepenuhnya berbagai layanan yang tersedia di aplikasi "Taring Dukcapil". Hal ini menyebabkan adanya keterbatasan pada layanan tertentu, sehingga Disdukcapil harus memprioritaskan kebutuhan mendesak yang diajukan oleh masyarakat. Dalam situasi ini, penggunaan IKD menegaskan perlunya peningkatan stabilitas infrastruktur teknologi, agar gangguan serupa dapat dihindari di masa mendatang.

Gangguan yang terjadi pada aplikasi "Taring Dukcapil" juga mengungkapkan ketergantungan yang tinggi pada infrastruktur digital yang belum sepenuhnya stabil. Beberapa masalah yang dihadapi oleh Disdukcapil, seperti gangguan jaringan dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai, telah menimbulkan tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan layanan daring. Dalam banyak kasus, ketidakstabilan jaringan menjadi penghalang utama dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh laporan dari Detik yang menunjukkan bahwa masalah teknis yang menimpa aplikasi "Taring Dukcapil" memaksa Disdukcapil untuk beralih ke sistem manual atau menggunakan metode alternatif yang kurang efisien.

Selain kendala teknis, tantangan lain yang dihadapi adalah adaptasi masyarakat terhadap layanan berbasis daring. Tidak semua masyarakat terbiasa dengan teknologi digital, terutama dalam hal layanan administrasi publik. Menurut Bapak Agus, banyak warga yang masih membutuhkan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut mengenai penggunaan aplikasi digital untuk layanan kependudukan. Edukasi ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami manfaat layanan daring dan memanfaatkan teknologi secara optimal. Oleh karena itu, Disdukcapil berupaya untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat melalui berbagai program sosialisasi, baik secara daring maupun langsung.

Tantangan yang muncul dari ketergantungan pada teknologi juga menekankan pentingnya proses verifikasi data yang ketat, meskipun sistem sedang mengalami gangguan. Verifikasi data tetap menjadi fokus utama Disdukcapil untuk memastikan keabsahan informasi yang masuk ke dalam sistem, meskipun ada upaya untuk mempercepat proses administrasi. Bapak Agus menekankan bahwa proses verifikasi harus dilakukan dengan cermat agar data yang digunakan valid dan akurat. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 yang mengatur standar spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko KTP elektronik serta penyelenggaraan identitas digital. Verifikasi yang tepat sangat penting untuk menjaga integritas data kependudukan dan mencegah masalah lebih lanjut di masa mendatang.

Dari seluruh tantangan yang dihadapi, infrastruktur teknologi yang kurang stabil dan kendala jaringan menjadi masalah utama. Disdukcapil telah menyadari bahwa investasi dalam infrastruktur teknologi sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran operasional layanan daring. Gangguan yang terjadi menunjukkan bahwa sistem digital harus didukung oleh infrastruktur yang andal dan teknologi yang terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, Disdukcapil terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur dan memperkuat sistem digital mereka guna memastikan bahwa layanan administrasi kependudukan tetap berjalan efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan terkait aplikasi Taring Dukcapil dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Denpasar merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendigitalkan layanan administrasi kependudukan. Kebijakan ini mencakup adopsi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan bagi masyarakat. Meskipun penerapannya berjalan baik, beberapa masalah teknis dihadapi, terutama terkait stabilitas jaringan dan keandalan infrastruktur teknologi. Hal ini menunjukkan pentingnya kesiapan infrastruktur dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik.

Ketika aplikasi Taring Dukcapil mengalami gangguan, Disdukcapil Denpasar beralih sementara ke IKD. Namun, IKD memiliki keterbatasan dalam melayani kebutuhan masyarakat, khususnya untuk layanan tertentu yang tidak bisa diakomodasi. Keputusan untuk mempertahankan Taring Dukcapil, meskipun ada IKD, menunjukkan pentingnya penyesuaian kebijakan lokal untuk memastikan kelancaran pelayanan.

Dalam penerapan IKD, berbagai tantangan muncul, seperti rendahnya adopsi masyarakat terhadap teknologi baru. Edukasi dan sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih terbiasa menggunakan aplikasi digital ini. Selain itu, pelatihan bagi petugas Disdukcapil juga krusial untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan teknis.

Kebijakan ini mencerminkan prinsip Good Enough Governance, di mana pemerintah daerah berusaha mencapai efisiensi layanan yang memadai meskipun dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur. Fleksibilitas kebijakan dan adaptasi lokal menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang ada. Hal ini sejalan dengan temuan Merilee S. Grindle yang menekankan pentingnya adaptasi lokal dalam implementasi kebijakan publik. Dalam kasus ini, keputusan untuk tetap menggunakan Taring Dukcapil menunjukkan pentingnya keberlanjutan pelayanan yang sudah dikenal masyarakat. Meskipun IKD menawarkan solusi digital yang lebih modern, masyarakat Denpasar lebih nyaman dengan sistem yang sudah ada, sehingga mempertahankan Taring menjadi solusi yang praktis dan efektif.

Agar keberhasilan implementasi lebih maksimal, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus ditingkatkan. Pemerintah pusat memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk mengembangkan solusi lokal, selama memenuhi standar nasional. Kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.

E-Government dan Efisiensi Pelayanan Publik

Penerapan E-Government di Disdukcapil Denpasar melalui platform "Taring Dukcapil" dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang untuk memodernisasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Keduanya berperan penting dalam memberikan akses layanan kependudukan secara daring, mengurangi kebutuhan untuk datang langsung ke kantor, dan mempercepat proses administrasi. "Taring Dukcapil"

berfungsi sebagai platform lokal, sementara IKD merupakan kebijakan nasional yang memungkinkan masyarakat mengakses data kependudukan secara real-time di seluruh Indonesia.

Dengan adanya kedua platform tersebut, layanan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran dapat diakses secara daring, memberikan kemudahan kepada masyarakat Denpasar dalam mengurus administrasi mereka. Hal ini menjadi salah satu upaya modernisasi pelayanan publik yang sejalan dengan visi smart city. Grindle (2004) menekankan pentingnya kebijakan publik yang adaptif terhadap konteks lokal. Penerapan kebijakan E-Government di Denpasar mencerminkan adaptasi lokal yang efektif terhadap kebijakan nasional yang bersifat lebih umum.

Meskipun implementasi kedua platform ini membawa banyak manfaat, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh Disdukcapil Denpasar. Tantangan pertama yang utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di beberapa wilayah yang belum memiliki akses internet yang memadai. Hal ini menghambat pelaksanaan layanan daring secara optimal. Permendagri No. 72 Tahun 2022 telah menetapkan standar perangkat keras dan lunak untuk mendukung pelaksanaan IKD, tetapi penerapannya di tingkat daerah masih membutuhkan investasi lebih lanjut untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem.

Selain tantangan infrastruktur, masih ada sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat tertentu menjadi kendala dalam mengadopsi sistem daring. Dalam konteks ini, Heeks (2006) menyoroti bahwa keberhasilan E-Government tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dan organisasi dalam mengadopsi teknologi tersebut. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi sangat penting. Disdukcapil berupaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui berbagai program sosialisasi, baik secara daring maupun melalui pertemuan langsung di berbagai wilayah.

Keberhasilan implementasi "Taring Dukcapil" juga bergantung pada fleksibilitas Disdukcapil Denpasar dalam menghadapi masalah teknis dan penyesuaian dengan kebijakan pusat. Sebagai contoh, ketika terjadi gangguan pada IKD, "Taring Dukcapil" mampu berfungsi sebagai solusi alternatif untuk memastikan kelancaran layanan publik di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan lokal bisa saling melengkapi dengan kebijakan nasional. Lipsky (1980) dalam teorinya tentang "street-level bureaucracy" menekankan pentingnya peran pejabat publik di tingkat lokal dalam mengambil keputusan pragmatis yang dapat memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan sumber daya dan tantangan teknis yang dihadapi.

Penyesuaian kebijakan ini juga terlihat pada bagaimana Disdukcapil Denpasar terus mengembangkan "Taring Dukcapil" dengan menambahkan fitur-fitur baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu fitur baru yang diperkenalkan adalah notifikasi real-time melalui email atau SMS yang memungkinkan masyarakat memantau status permohonan layanan mereka. Hal ini menciptakan transparansi dalam pelayanan dan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kapan permohonan mereka akan diproses dan selesai. Menurut Bali Tribune (2024), keberhasilan "Taring Dukcapil" sebagai solusi lokal telah diakui oleh banyak pihak, terutama karena mampu menjawab kebutuhan masyarakat Denpasar yang lebih spesifik dibandingkan dengan sistem nasional yang lebih umum.

Selain fitur notifikasi, Disdukcapil juga memperkenalkan sistem antrean online, yang memungkinkan warga untuk menjadwalkan waktu pelayanan mereka sehingga mengurangi kepadatan di kantor pelayanan. Inovasi-inovasi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih nyaman dan mudah bagi masyarakat. Heeks (2006) menekankan bahwa inovasi dalam E-Government harus terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi, yang mana hal ini tercermin dalam pengembangan "Taring Dukcapil".

Secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis dan sosial, kombinasi antara IKD dan "Taring Dukcapil" di Denpasar mencerminkan pendekatan yang adaptif dan pragmatis terhadap digitalisasi pelayanan publik. Disdukcapil terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur, memperkuat literasi digital masyarakat, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar. Dalam konteks kebijakan publik, keberhasilan implementasi E-Government di Denpasar menunjukkan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan adaptasi lokal, yang dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa di masa depan.

Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan platform Taring Dukcapil di Denpasar menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai E-Government yang lebih efisien dan berkualitas. E-Government mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam administrasi pemerintahan, memungkinkan warga untuk mengakses identitas digital mereka secara online. Meskipun IKD merupakan langkah maju dalam administrasi kependudukan, penerapannya memerlukan sinkronisasi dengan Taring Dukcapil yang telah ada, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.

Kepala Disdukcapil Denpasar menegaskan komitmen untuk mempertahankan Taring Dukcapil sebagai platform utama meskipun IKD digunakan sebagai solusi sementara saat mengalami gangguan teknis. Keberadaan Taring Dukcapil dirancang untuk memenuhi karakteristik pelayanan di Denpasar, menegaskan pentingnya adaptasi lokal dalam implementasi kebijakan nasional. Meskipun IKD dianggap sebagai inovasi, pengalaman pengguna menunjukkan bahwa Taring Dukcapil tetap relevan dan efektif dalam memberikan layanan.

Adaptasi dan sinkronisasi antara IKD dan Taring Dukcapil sangat penting untuk menjaga kelancaran pelayanan administrasi kependudukan. Media massa juga menyoroti bahwa Taring Dukcapil memiliki keunggulan dalam hal pengalaman pengguna yang lebih sesuai dengan kebiasaan masyarakat Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan nasional yang mengharuskan penggunaan IKD, adaptasi di tingkat lokal tetap diperlukan agar pelayanan publik berjalan efektif.

Konsep "policy synchronization" oleh Merilee S. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada adaptasi dan penerapan yang sesuai dengan kondisi lokal. Di Denpasar, integrasi antara IKD dan Taring Dukcapil mencerminkan usaha pemerintah daerah untuk menjaga relevansi lokal dan efektivitas layanan. Fleksibilitas dalam kebijakan nasional memberi ruang bagi daerah untuk mempertahankan platform lokal yang telah terbukti efektif.

Konsep "polycentric governance" oleh Elinor Ostrom juga relevan dalam konteks ini. Taring Dukcapil dan IKD bekerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan kebijakan yang efektif.

PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan platform Taring Dukcapil di Kota Denpasar telah menghasilkan perubahan signifikan dalam tata kelola administrasi kependudukan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui integrasi teknologi informasi. Meskipun transisi menuju sistem digital ini berupaya mendukung visi E-Government, tantangan teknis dan penerimaan masyarakat tetap menjadi hambatan.

Dua platform tersebut, yaitu IKD dan Taring Dukcapil, menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara inovasi digital dan kenyataan operasional lokal. Meskipun IKD menawarkan kemudahan akses data kependudukan secara real-time, Taring Dukcapil tetap relevan dan memadai untuk kebutuhan spesifik masyarakat. Proses migrasi ke sistem digital ini juga menyingkap keterbatasan dalam kesiapan teknis dan literasi digital masyarakat, yang menunjukkan perlunya program edukasi yang lebih intensif.

Selain itu, keberadaan standar spesifikasi perangkat keras dan lunak dalam Permendagri No. 72 Tahun 2022 memberikan panduan bagi implementasi IKD. Namun, tantangan dalam memastikan semua daerah memenuhi standar tersebut tetap ada. Keberhasilan penggunaan IKD di Denpasar merupakan contoh dari "good enough governance," di mana solusi yang memadai diupayakan untuk menjaga layanan publik tetap berjalan.

Fleksibilitas dalam mempertahankan Taring Dukcapil sambil mengadopsi IKD mencerminkan adaptasi lokal terhadap kebijakan pusat. Peran birokrat lokal menjadi krusial dalam proses implementasi, di mana keputusan pragmatis diambil untuk memastikan layanan tetap beroperasi meskipun ada kendala.

Saran

1. Peningkatan Program Edukasi: Pemerintah daerah perlu mengembangkan program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif terkait penggunaan IKD untuk meningkatkan literasi digital masyarakat.
2. Fleksibilitas dalam Implementasi Kebijakan: Disarankan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam kebijakan E-Government dengan memberikan dukungan pada platform lokal seperti Taring Dukcapil, yang telah terbukti efektif.
3. Ruang Adaptasi Kebijakan: Pemerintah pusat diharapkan memberikan lebih banyak ruang bagi daerah untuk melakukan adaptasi kebijakan sesuai kebutuhan dan kapasitas lokal.
4. Evaluasi Berkala: Dilakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas implementasi IKD dan Taring Dukcapil, mencakup kepuasan masyarakat dan efisiensi pelayanan.
5. Investasi dalam Infrastruktur: Disdukcapil perlu berinvestasi lebih lanjut dalam infrastruktur teknologi untuk memastikan kesiapan memenuhi standar yang ditetapkan.
6. Penguatan Peran Birokrat: Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi staf Disdukcapil agar mereka responsif dalam menghadapi tantangan di lapangan.
7. Komunikasi dan Kolaborasi Aktif: Pemerintah pusat dan daerah perlu aktif berkomunikasi untuk mengatasi kendala teknis yang muncul selama implementasi.
8. Keamanan Data: Penting untuk terus meningkatkan standar keamanan data untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Bali Tribune. (2024). Taring Dukcapil memudahkan warga Denpasar dalam mengurus administrasi kependudukan.
- Bungin, B. (2008). Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: Poverty reduction and reform in developing countries. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gunawan, T. (2022). Transformasi digital dalam administrasi publik: Implikasi dan tantangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 121-135.
- Hadari Nawawi. (2007). Metode penelitian bidang sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Heeks, R. (2006). Implementing and managing eGovernment: An international text. Sage Publications.
- Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. *Global Environmental Change*.
- Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang standar spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas digital.
- Sanapiah Faisal. (2008). Format-format penelitian sosial: Dasar-dasar dan aplikasi. Jakarta: Rajawali Press.

- Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi. (2019). Implementasi kebijakan administrasi digital: Tantangan dan solusi. Pustaka Media.